

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PASAR ALAI KOTA PADANG)**

EXECUTIF SUMMARY



EUGENIA AZZARA KASUMA
1810012111201

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 09/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : EUGENIA AZZARA KASUMA
Nomor : 1810012111201
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di
Pasar Alai Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

**IMPLEMENTATION OF CITY REGIONAL REGULATION OF PADANG NUMBER 3 OF
2014 CONCERNING ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF FOOD TRADERS
(CASE STUDY OF ALAI CITY OF PADANG MARKET)**

¹Eugenia Azzara Kasuma, ¹Nurbeti

Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University.

Email : eugeniaazzara44@gmail.com

ABSTRACT

Padang City Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Structuring and Empowering Street Vendors. The arrangement of street vendors at Alai Market in Padang City is carried out by relocating the selling places that have been regulated, street vendors conducting trade or service businesses in public places. the place used to trade is on the edge of public roads, sidewalks, other places in Alai Market. Problem Formulation 1) How is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 regarding the arrangement and empowerment of PKL Alai Padang Market? 2) What are the obstacles faced in the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of PKL Alai Padang Market? 3) What are the efforts to overcome obstacles in the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the arrangement and empowerment of PKL Alai Padang Market? This type of juridical sociological research, data sources namely primary and secondary data, interview data collection techniques and document studies were analyzed qualitatively. Research results 1) The implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 Padang Alai Market is not fully implemented properly. 2) Constraints encountered (a) there are still many street vendors who do not match the capacity exceeding the location limit set by the trantib, (b) there are still those who sell not according to the places that have been allocated. (c) There are still those who sell beside the merchant's shop, at the entrance of the market which disturbs the order of the buyers in the Alai Market. 3) Efforts are being made to optimize tanrib officers in the security and security of street vendors..

Keywords: *Street Vendor, Padang Alai Market*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan kawasan Pasar Alai Kota Padang, Menjadi tempat berjualan Pedagang Kaki Lima adalah perpindahan kemanfaatan sebagai fasilitas umum menjadi sarana lokasi pedagang mencari nafkah dengan melakukan perniagaan dalam waktu-waktu tertentu. Sehingga, menjadi hal yang lumrah bila kita sering menjumpai pedagang musiman ini dikawasan Pasar Alai Kota Padang yang pada mestinya digunakan bukan untuk tempat berniaga.

Penataan pedagang kaki lima di Pasar Alai Kota Padang dilakukan dengan melakukan relokasi tempat untuk berjualan yang sudah diatur dan tidak sembraut lagi, pedagang kaki lima merupakan orang yang melakukan usaha dagang atau jasa di tempat umum, tempat yang digunakan berdagang

yaitu, tepi – tepi jalan umum trotoar lapangan seta tempat lainnya yang ada di Pasar Alai Kota Padang.

Penataan pedagang kaki lima di Pasar Alai Kota Padang dilakukan dengan melakukan relokasi tempat untuk berjualan yang sudah diatur dan tidak sembraut lagi, pedagang kaki lima merupakan orang yang melakukan usaha dagang atau jasa di tempat umum, tempat yang digunakan berdagang yaitu, tepi–tepi jalan umum trotoar lapangan seta tempat lainnya yang ada di Pasar Alai Kota Padang.

Berdasarkan pengamatan penulis lakukan lokasi PKL di Pasar Alai Kota Padang menimbulkan dampak negatif dan dampak positif bagi kelancaran, kerapihan dan kebersihan dari fasilitas umum tersebut. Pedagang kaki lima yang berada dikawasan ini sangat teratur karena sudah diatur sesuai dengan tata letak untuk masyarakat berjualan di

sepanjang kawasan ini, selain itu dampak positifnya juga banyak lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. banyak juga yang menggunakan fasilitas ini untuk melakukan olahraga dipagi hari dan sore hari. selain dampak positif dampak negatif pedagang kaki lima Pasar Alai Kota Padang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya sampah yang bertebaran di sepanjang jalan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan para PKL di Kota Padang terhadap peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan para PKL di Kota Padang terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul: **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI PASAR ALAI KOTA PADANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang?
2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang?
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Alai Padang.
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Studi Pasar Alai Padang.
3. Untuk Menganalisa upaya mengatasi kendala tentang penataan dan pemberdayaan PKL Studi Pasar Alai Padang

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian *yuridis empiris*.¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan petugas UPTD pasar alai

b. Data sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan adalah peneliti yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2) Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah

¹ Bambang Waluyo, 2002 “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika; Jakarta, hlm 15

wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara sipewawancara (penaya) dengan responden (sipenjawab) dengan cara panduan wawancara (*interview guide*)

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen sumber lain yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibatasi

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Di Pasar Alai Kota Padang

Perencanaan PKL sendiri yang dilakukan oleh UPTD Pasar Alai Kota Padang dilaksanakan melalui, pemetaan lokasi ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah, situasi dan kondisi tempat yang digunakan oleh PKL untuk berdagang. Pendataan PKL dilakukan berdasarkan, identitas PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.

UPTD Pasar Alai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertugas sebagai perumusan kebijakan teknis, perumusan rencana kegiatan, perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan.

Dibawah naungan Kepala Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD Pasar Alai yang bertugas melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data, pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana pasar

B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Alai Padang

Kendala kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Alai Kota Padang adalah masih banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan kapasitas yang melebihi batas lokasi yang ditetapkan oleh tantrib, Kemudian Masih ada yang berjualan tidak sesuai tempat yang sudah di alokasikan kepada pedagang kaki lima tersebut, serta masih adanya yang berjualan disamping toko pedagang dan dipintu masuk pasar yang mana ini mengganggu ketertiban pengguna dan pembeli di Pasar Alai Kota Padang. Lokasi ini pun masih ada yang berjualan tepat di jalan raya yang mana harusnya digunakan sebagai jalan untuk lalu lintas pedagang kaki lima ini adalah yang berjualan pada pukul 17.30 sampai dengan 23.00 WIB

Adapun faktor-faktor kenapa banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan transaksi jual beli di trotoar ataupun fasilitas umum yaitu:²

1. Faktor ekonomi

kebutuhan ekonomi merupakan alasan kuat mengapa pedagang kaki lima tetap bertahan menjalankan roda usahanya walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa kawasan yang

² Hasil Wawancara dengan Ibu Asri Suhaimi, Petugas Retribusi UPTD Pasar Alai Kota Padang, Pukul 10.43 WIB, Hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022, di UPTD Pasar Alai Kota Padang

mereka gunakan dilarang untuk berjualan, walaupun pemerintah menyiapkan lokasi khusus untuk berjualan mereka masih akan mempertimbangkan melihat kawasan-kawasan yang mereka tempati merupakan kawasan yang ramai akan pembeli

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menyebabkan makin menjamurnya pedagang kaki lima adalah kualitas sumber daya manusianya yang mana masyarakat yang tidak memiliki kemampuan khusus akan memilih pekerjaan, maka dari itu pekerjaan yang sangat mudah dikerjakannya yaitu salah satunya menjadi pedagang kaki lima. Penyebab yang menyebabkan kenapa banyaknya pedagang kaki lima yaitu pendidikan yang dimiliki, sebagian besar pedagang kaki lima memiliki pendidikan tamatan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)

C. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Alai Padang

Terkait upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Alai Kota Padang. Tantrib adalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban, salah satu seksi di pasar. Dimana setiap pedagang kaki lima yang tidak patuh pada peraturan berdagang akan di lakukan relokasi ketempat yang lebih layak, karena pedagang kaki lima ini yang dapt mengganggu keamanan dan kebersihan lokasi tempat usaha ini

Dalam hal melakukan usaha bagi pedagang kaki lima sebenarnya bisa saja mendapatkan tempat yang ada di Pasar Alai Padang yaitu dengan cara mengurus perizinan kepada Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pasar Alai, adapun syaratnya

yaitu:³

- 1) PKL harus memiliki Tanda Daftar Usaha
- 2) PKL wajib mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh UPTD Pasar Alai dengan melampirkan berkas permohonan
 - a) Melampirkan pedagang kaki lima
 - b) Pas Foto berwarna 4X6 sebanyak 2 lembar
 - c) Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
 - d) Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum
- 3) Permohonan Tanda Daftar Usaha bagi pedagang kaki lima yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus memakai plat nomor daerah sumatera barat dengan menunjukan surat-surat kendaraan

II. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pada Pasal 24 Ayat 1 yaitu: untuk mengefektifkan penataan pedagang kaki lima, sehingga sasaran penegakan hukum bukan hanya pedagang kaki lima tetapi masyarakat umum, namun pada pelaksanaan atau realisasi di lapangan penulis melihat ketentuan terssebbut tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik, pedagang kaki lima tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang layak yang dapat dimajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka, pada dasarnya pelaksanaan penataan dan pemerdayaan juga penertiban pedagang kaki lima oleh

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Asri Suhaimi, Petugas Retribusi UPTD Pasar Alai Kota Padang, Pukul 10.43 WIB, Hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022, di UPTD Pasar Alai Kota Padang

pemerintah kota yang di tunjuk dalam hal ini dinas perdagangan dan satpol pp.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Studi Pasar Alai Padang Potensi konflik penataan ruang salah satu penyebabnya adalah banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan kapasitas yang melebihi batas lokasi yang ditetapkan oleh tantrib, kemudia masih ada yang berjualan tidak sesuai tempat yang sudah di alokasikan kepada pedagang kaki lima tersebut, serta masih adanya yang berjualan disamping toko pedagang dan dipintu masuk pasar yang mana ini mengganggu ketertiban pengguna dan pembeli di Pasar Alai Kota Padang
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yaitu Tantrib bertugas melaksanakan pengamana dan keamana untuk para pedagang kaki lima berjualan, lokasi yang sudah di terapkan pedagang kaki lima berjualan sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Petugas kebersihan sebagai petugas kebersihan dan masyarakat yang berkunjung membantu dalam memelihara

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bambang Waluyo, 2002 *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, Sinar Grafika; Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini

kebersihan dan kenyamanan pasar tersebut. pedagang kaki lima yang pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

B. Saran

1. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang setelah dilakukan penataan dan perelokasian perlu dilakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang telah ditata tersebut sehingga pedagang kaki lima tidak kembali lagi berjualan di tempat – tempat yang dilarang untuk berjualan.
2. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan skill dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima.
3. Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang termasuk penelitian tentang terus meningkatnya jumlah pedagang kaki lima.

banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Ibu Nurbeti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Kepada kedua orang tuaku untuk Papa Asben Hendri S.E., M.M dan Mama Rosselini Kasuma Bangsa S.SOS dan

saudara tercinta Abang Bima Ekananda Nugraha S.E , Abang Aulia Ivan Nugraha S.E, Kakak Fabiola Nanda Kasuma S.H.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya